

DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

2008

PERBUP NO. 72 BD. 2008. NO. 72 LL. KAB. PEMALANG : 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; Kepmendagri Otda No. 53 Tahun 2000; Perda No. 11 Tahun 2008; Perda No. 12 Tahun 2008; Perda No. 13 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Pembentukan; 2. Kedudukan; 3. Tugas dan Fungsi; 4. Susunan Organisasi.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 12 Desember 2008
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri dari 12 Pasal
 - Lampiran 2 halaman